



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 072/A.17.01/Rektorat/Itenas/VII/2021

tentang:

**Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Institut**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang :**

1. bahwa sesuai dengan Standar Pengelolaan Kurikulum Itenas Pasal 65, pengembangan kurikulum dilaksanakan pada tahun kelima sejak kurikulum dilaksanakan;
2. bahwa Kurikulum 2017 adalah kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pembelajaran di seluruh program studi di lingkungan Itenas saat ini;
3. bahwa Kurikulum 2017 perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan mengikuti perubahan peraturan perundangan yang ada saat ini;
4. bahwa dalam rangka evaluasi dan pengembangan kurikulum 2017 di lingkungan Institut Teknologi Nasional, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Institut;
5. bahwa berdasarkan keempat butir di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Institut.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020 – 2025;
  - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Institut**
- Pertama** : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Institut seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Institut mempunyai tugas:
- menyusun kebijakan evaluasi dan pengembangan kurikulum
  - menyusun pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum
  - menyusun *template* dokumen kurikulum 2022
  - mensosialisasikan kebijakan serta pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum kepada Dekan, Ketua Program Studi, dan Tim Kurikulum Program Studi
  - bekerja sama dengan Satuan Pengembangan Pembelajaran untuk melakukan pelatihan bertahap dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum 2017 menuju kurikulum 2022
  - melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pengembangan kurikulum dengan Ketua Program Studi
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Institut bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi Nasional melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- Keempat** : Masa tugas Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Institut terhitung mulai tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 30 September 2022.
- Kelima** : Semua biaya yang diperlukan oleh Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Institut dalam rangka pelaksanaan tugasnya dibebankan pada RKAT Institut Teknologi Nasional tahun 2021 dan 2022.
- Keenam** : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 21 Juli 2021

**Rektor,**

  
**ite nas**  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.**

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Ketua Program Studi
5. Yth. Kepala BSDM
6. Yth. yang bersangkutan untuk dilaksanakan



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

Lampiran Keputusan Rektor Nomor 072/A.17.01/Rektorat/Itenas/VII/2021

**TIM EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Ketua : Silvia Sukirman, Ir.

Anggota : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik FTI / FTSP / FAD  
2. Lauditta Irianti, S.T., M.T.  
3. Siti Ainun, S.T., S.Psi., M.Sc.  
4. Rr. Rosa Karnita, S.Sn., M.Sn., Ph.D.